



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin;
Tempat lahir : Pulau Kijang (Inhil);
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Segati RT 003 RW 004 Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan atau Desa Rimpian
Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri
Hulu/Desa Kampung Jaya Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengabuan
Kabupaten Lampung Tengah Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERIANTO ALS HERI BIN BURHANUDIN dan Terdakwa YADI ALS ENJEL ALS EPLEH BIN BANDI terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HERIANTO ALS HERI BIN BURHANUDIN dan Terdakwa YADI ALS ENJEL ALS EPLEH BIN BANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501, disita dari BAMBANG HERIANTO ALS HERI BIN BURHANUDIN, DKK tanggal 16 September 2020.

✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501, a.n SINAR BANUREA disita dari DAPITO BANUREA BIN SINAR BANUREA tanggal 16 September 2020.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DAPITO BANUREA BIN SINAR BANUREA.

✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 5062 BS, dengan nomor rangka : MH31S70027K202221 dan nomor mesin : 1S7-202304, disita dari ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM tanggal 16 September 2020.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I BAMBANG HERIANTO Alias HERI Bin BURHANUDIN & Terdakwa II YADI Alias ENGEL Alias EPLEH Bin BANDI pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di samping rumah kos-kosan Jalan Kusuma Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I BAMBANG HERIANTO Alias HERI Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II YADI Alias ENGEL Alias EPLEH Bin BANDI sedang berkunjung kerumah Saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakim (dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Dusun Sungai Baung II , RT 001/Rw001 Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya setelah para terdakwa dan Saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakun mengobrol - ngobrol, Terdakwa I BAMBANG HERIANTO Alias HERI Bin BURHANUDIN berkata kepada Saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakun " Minjam Honda mu lah Abang mau ke rengat" dan dijawab oleh saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakun "Iyalah Bang". Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAMBANG HERIANTO Alias HERI Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II YADI Alias ENGEL Alias EPLEH Bin BANDI membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Milik Saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakun setelah diijinkan oleh Saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakun dan kedua Terdakwa dengan menggunakan Sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut pagi melintas di Jalan Kesuma Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan berhenti disamping sebuah rumah kos-kosan dimana Terdakwa II YADI Alias ENGEL Alias EPLEH Bin BANDI mengatakan kepada Terdakwa I BAMBANG HERIANTO Alias HERI Bin BURHANUDIN "Bang berhenti dulu, itu ada motor, abang tunggu disini". Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa melihat sebuah Sepeda Motor Honda Revo warna biru hitam dengan Nopol BM 3744 VR milik saksi korban An. Dapit Banurea yang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Para Terdakwa membagi peran dengan cara : Terdakwa I BAMBANG HERIANTO Alias HERI Bin BURHANUDIN ditepi jalan dengan jarak 20 meter untuk melihat situasi dan kondisi jalan sementara Terdakwa II YADI Alias ENGEL Alias EPLEH Bin BANDI mendekati sepeda motor Honda Revo warna hitam yang telah terparkir, Terdakwa II YADI Alias ENGEL Alias EPLEH Bin BANDI selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Ring Pas ukuran 8 cm dan 1 (satu) buah besi obeng dan saku celananya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan alat tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor dan dengan sekuat tenaga memutar kunci ring pas yang telah tersambung dengan lubang kunci kontak sehingga lampu indikator sepeda motor tersebut menyala. Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo warna biru hitam nopol BM 3744 VR milik Saksi Dapit Banurea berhasil dihidupkan, Terdakwa II YADI Alias ENGEL Alias EPLEH Bin BANDI mengendarai sepeda motor tersebut dan berjalan beriringan bersama dengan Terdakwa I BAMBANG HERIANTO Alias HERI Bin BURHANUDIN dan pulang kerumah Saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakun. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakun para terdakwa menyimpan Sepeda Motor tersebut kedalam dapur rumah Saksi Aramansyah Alias Mansah Bin Sakun dan Kedua Para Teredakwa memberikan upah kepada Saksi Armansyah Alias Mansah Bin Sakun sebesar Rp. 200.000,.- Bahwa Terdakwa I BAMBANG HERIANTO Alias HERI Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II YADI Alias ENGEL Alias EPLEH Bin BANDI dalam mengambil Sepeda Motor Honda Revo Warna Biru Hitam Nopol BM 3744 VR dengan Nomor Rangka : MHIJBK319EKO39643 dan Mesin : JBK3EI039501 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Dapit Banurea. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Warna Biru Hitam Nopol BM 3744 VR dengan Nomor Rangka : MHIJBK319EKO39643 dan Mesin : JBK3EI039501 Saksi Dapit Banurea mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 & 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAPITO BANUREA bin SINAR BANUREA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam No. Pol BM 3744 VR milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi pulang kerumah kos saksi yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, yang mana saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi disamping rumah kos saksi dengan dikunci stangnya, namun penutup pengaman kunci kontak tidak saksi tutup, lalu saksi masuk kedalam rumah kos untuk mandi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saat saksi hendak pergi keluar, saksi melihat kesamping rumah kos tempat saksi meletakkan sepeda motor milik saksi, ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, lalu saksi mencoba mencari sekeliling rumah kos saksi, ternyata sepeda motor milik saksi tersebut tidak ditemukan lagi;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah Terdakwa dan Saksi Bambang ditangkap barulah Saksi mengetahui jika Saksi Bambang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, dirumah Saksi datang Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin "loh kok udah balik bang, gimana kabarnya bang ?", Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menjawab "gak ada hasil dilaut, aku sehat", setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi masuk kedalam rumah Saksi, lalu Saksi berikan minuman teh manis pada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel, sambil ngobrol-ngobrol, kemudia sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menemui Saksi lalu berkata "minjam hondamu lah abang mau ke rengat ?", Saksi menjawab "iyalah bang", setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Saksi sedang makan malam dirumah, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel datang lagi kerumah Saksi, lalu memarkirkan sepeda motor disamping rumah saksi, setelah itu Saksi melihat kesamping rumah, saat itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel ternyata sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin "honda darimana bang?", Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menjawab "ngambil dari pematang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reba, abang nitip honda dulu ya”, Saksi berkata “iya masukkanlah hondanya kedalam, kedapur”, setelah itu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel mendorong sepeda motor tersebut kedalam dapur milik Saksi, setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi “abang pergi dulu sebentar ya”, Saksi berkata “loh mau kemana lagi bang”, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel berkata “mau beli tuak dulu”, Saksi berkata “iyalah bang”, setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel pergi lagi membawa sepeda motor milik Saksi, kemudian sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel kembali lagi kerumah Saksi, saat itu Saksi keluar dan melihat Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam kerumah Saksi dan diparkirkan disamping rumah Saksi, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin “loh tuaknya mana bang”, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata “beli sendiri ajalah”, setelah itu Saksi diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin untuk membeli tuak, selanjutnya Saksi pergi membeli tuak dan meminumnya bersama-sama Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel disamping rumah Saksi, saat sedang minum tuak Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi “nanti tengah malam abang berangkat”, Saksi menjawab “iyalah bang”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi “abang berangkat lah lagi”, setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi alias Enjel bersiap-siap dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna biru hitam dari dalam ruang dapur rumah Saksi, kemudian Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam, lalu sebelum berangkat Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin sempat memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Saksi “ni untuk beli rokok”, Saksi menjawab “makasih bang”, lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi beriringan berangkat dari rumah Saksi, namun Saksi tidak tahu kemana tujuannya;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi bisa kenal sama Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin karena Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama temannya yang bernama Sdr. Junet sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membantu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin melakukan pencurian sepeda motor dengan cara meminjamkan sepeda motor Saksi dan memberikan tempat untuk menyimpan sepeda motor curian di rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 18.30 wib disamping rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi obeng yang sudah dipipihkan dan 1 (satu) buah kunci ringpass ukuran 8, milik Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi tiba di rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim untuk menumpang istirahat di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim "sah pakailah dulu motormu, beli tuak", Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim menjawab "pakek lah", setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi langsung berangkat menuju Pematang Reba menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib, saat melintas didekat rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saat itu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi berkata kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin "tu ada motor parkir bang, berhenti", kemudian Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam yang sedang diparkirkan disamping kos-kosan tersebut, karena saat itu besi yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah ada ditangan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi, lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menunggu ditepi jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengambil sepeda motor, dalam posisi sepeda motor yang Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin kendaraai tetap hidup, sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi berhasil menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa ke arah luar rumah kos-kosan tersebut, lalu bersama-sama Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam tersebut langsung meletakkannya di dapur rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim “numpang sebentar”, Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim menjawab “iya”, lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata “bentar ya, belum sempat beli tuak”, setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi pergi lagi menuju Pematang Reba menggunakan sepeda motor milik Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;

- Bahwa Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim mengetahui sepeda motor miliknya digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu saat Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam tersebut kerumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, yang saat itu Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim ada bertanya kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin “honda dari mana bang?”, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menjawab dengan berkata “ngambil dari pematang reba”, dan Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim sudah mengerti bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Terdakwa II. Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 18.30 wib disamping rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.
- Bahwa Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi obeng yang sudah dipipihkan dan 1 (satu) buah kunci ringpass ukuran 8, milik Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi tiba di rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim untuk menumpang istirahat di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim "sah pakailah dulu motormu, beli tuak", Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim menjawab "pakek lah", setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi langsung berangkat menuju Pematang Reba menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib, saat melintas didekat rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saat itu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi berkata kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin "tu ada motor parkir bang, berhenti", kemudian Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam yang sedang diparkirkan disamping kos-kosan tersebut, karena saat itu besi yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah ada ditangan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi, lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menunggu ditepi jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengambil sepeda motor, dalam posisi sepeda motor yang Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin kendaraai tetap hidup, sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi berhasil menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa ke arah luar rumah kos-kosan tersebut, lalu bersama-sama Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam tersebut langsung meletakkannya di dapur rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim "numpang sebentar", Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim menjawab "iya", lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata "bentar ya, belum sempat beli tuak", setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi pergi lagi menuju Pematang Reba menggunakan sepeda motor milik Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;

- Bahwa Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim mengetahui sepeda motor miliknya digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu saat Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam tersebut kerumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, yang saat itu Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim ada bertanya kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin "honda dari mana bang?", Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menjawab dengan berkata "ngambil dari pematang reba", dan Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim sudah mengerti bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin ambil dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501, a.n SINAR BANUREA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 5062 BS, dengan nomor rangka : MH31S70027K202221 dan nomor mesin : 1S7-202304;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi tiba di rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim untuk menumpang istirahat di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim "sah pakailah dulu motormu, beli tuak", Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim menjawab "pakek lah", setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi langsung berangkat menuju Pematang Reba menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 wib, saat melintas didekat rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saat itu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi berkata kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin "tu ada motor parkir bang, berhenti", kemudian Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam yang sedang diparkirkan disamping kos-kosan tersebut, karena saat itu besi yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah ada ditangan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi, lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menunggu ditepi jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengambil sepeda motor, dalam posisi sepeda motor yang Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin kendarai tetap hidup, sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi berhasil menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa kearah luar rumah kos-kosan tersebut, lalu bersama-sama Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin membawa sepeda motor

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam tersebut langsung meletakkannya didapur rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, kemudian Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim “numpang sebentar”, Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim menjawab “iya”, lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata “bentar ya, belum sempat beli tuak”, setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi pergi lagi menuju Pematang Reba menggunakan sepeda motor milik Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;

- Bahwa benar Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah besi obeng yang sudah dipipihkan dan 1 (satu) buah kunci ringpass ukuran 8, milik Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin ambil dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa sebagai alat transportasi;
- Bahwa benar akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian materi berkisar sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahaan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi tiba di rumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim untuk menumpang istirahat di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 wib, Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim “sah pakailah dulu motormu, beli tuak”, Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim menjawab “pakek lah”, setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi langsung berangkat menuju Pematang Reba menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, sekitar pukul 18.30 wib, saat melintas didekat rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saat itu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi berkata kepada Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin “tu ada motor parkir bang, berhenti”, kemudian Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam yang sedang diparkirkan disamping kos-kosan tersebut, karena saat itu besi yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah ada ditangan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi, lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin menunggu ditepi jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi mengambil sepeda motor, dalam posisi sepeda motor yang Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin kendaraai tetap hidup, sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi berhasil menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa ke arah luar rumah kos-kosan tersebut, lalu bersama-sama Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim, Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam tersebut langsung meletakkannya di dapur rumah Saksi Armansyah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt



alias Mansah bin Sakim, kemudian Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim “numpang sebentar”, Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim menjawab “iya”, lalu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin berkata “bentar ya, belum sempat beli tuak”, setelah itu Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi pergi lagi menuju Pematang Reba menggunakan sepeda motor milik Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin pemilik Motor, dan faktanya pula Motor tersebut tersebut diambil Para Terdakwa untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin sebagai alat transportasinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan pencurian tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin dan Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi secara bersama-sama dan adanya kerja sama yang erat diantara Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Ad.4. “Yang masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu adalah cara si pelaku untuk mencapai barang yang akan diambil yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terbuktilah cara dimaksud ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendekati sepeda motor honda revo warna hitam yang telah terparkir, lalu Terdakwa Yadi alias Enjel alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epleh bin Bandi mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ringpas ukuran 8 cm dan satu buah besi obeng kemudian memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dengan sekuat tenaga memutar kunci ringpas tersebut yang telah tersambung dengan lubang kunci kontak sehingga lampu indikator sepeda motor tersebut hidup, lalu Terdakwa Yadi alias Enjel alias Epleh bin Bandi menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan bersama dengan Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501 yang telah ditentukan status barang bukti tersebut dalam perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa ARMANSYAH alias MANSAH bin SAKIM, maka untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa ARMANSYAH alias MANSAH bin SAKIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501, a.n SINAR BANUREA yang telah disita dari Dapito Banurea bin Sinar Banurea, maka dikembalikan kepada Saksi Dapito Banurea bin Sinar Banurea;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 5062 BS, dengan nomor rangka : MH31S70027K202221 dan nomor mesin : 1S7-202304 yang telah disita dari Armansyah alias Mansah bin Sakim, maka dikembalikan kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG HERIANTO alias HERI bin BURHANUDIN dan Terdakwa II YADI alias ENJEL alias EPLEH bin BANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa ARMANSYAH alias MANSAH bin SAKIM.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501, a.n SINAR BANUREA;

Dikembalikan kepada Saksi Dapito Banurea bin Sinar Banurea;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 5062 BS, dengan nomor rangka : MH31S70027K202221 dan nomor mesin : 1S7-202304;

Dikembalikan kepada Saksi Armansyah alias Mansah bin Sakim;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rgt



Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.